

Penjelasan Hak dan Kepentingan Manfaat Asuransi Tenaga

Kerja bila Pekerja Asing Terdiagnosis COVID-19

Hak dan kepentingan tertanggung asuransi tenaga kerja untuk mengklaim manfaat asuransi, tidak berbeda karena kewarganegaraan. Tenaga kerja yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja terdiagnosis COVID-19 selama masa partisipasi asuransi, berdasarkan peraturan dalam batas waktu klaim 5 tahun dapat menghubungi unit yang diasuransikan untuk mengurus prosedur permohonan manfaat asuransi tenaga kerja:

I. Manfaat Luka dan Sakit Asuransi Tenaga Kerja

- (I) Tertanggung asuransi tenaga kerja karena terinfeksi epidemi “dirawat inap” untuk menerima pengobatan, tidak bisa bekerja, sehingga tidak bisa mendapatkan gaji semula, bagi yang sedang dirawat, sejak hari ke-4 dirawat inap dan tidak bisa bekerja, bisa mengajukan permohonan manfaat luka dan sakit biasa asuransi tenaga kerja.
- (II) Tertanggung yang terdiagnosis COVID-19 sebelum (termasuk) tanggal 19 Maret 2023, bagi yang diterima oleh pemerintah kotamadya, kabupaten (kota) untuk pengobatan di “Pusat Karantina Terpusat” atau “Penginapan Pencegahan Epidemi yang Ditingkatkan” atau selama menjalani perawatan di rumah, juga boleh mengajukan permohonan.
- (III) Prosedur permohonan:
 - 1. Permohonan Manfaat Luka dan Sakit Asuransi Tenaga Kerja serta kuitansi pembayaran.
 - 2. Versi asli surat diagnosis luka dan sakit. Bagi yang terdiagnosis

COVID-19 sebelum (termasuk) tanggal 19 Maret 2023, bila melampirkan “Pemberitahuan Karantina Tempat Khusus Pneumonia Menular Parah”, bukti kesehatan COVID-19 digital, screenshot pelaporan pengujian terdiagnosa positif aplikasi Asuransi Kesehatan Nasional dan data diagnosis berkaitan lainnya, tidak perlu melampirkan sertifikat medis.

3. Izin tinggal, paspor atau fotokopi izin masuk dan keluar wilayah Taiwan bertanggung.

II. Manfaat Disabilitas Asuransi Tenaga Kerja

- (I) Tertanggung terinfeksi epidemi, setelah pengobatan, gejalanya tetap, setelah diobati tetap tidak bisa diharapkan efek pengobatannya, setelah didiagnosis rumah sakit kontrak Asuransi Kesehatan Nasional merupakan disabilitas permanen, memenuhi standar manfaat disabilitas Asuransi Tenaga Kerja, bisa mengklaim manfaat disabilitas biasa Asuransi Tenaga Kerja.

(II) Prosedur permohonan:

1. Permohonan Manfaat Disabilitas Asuransi Tenaga Kerja serta kuitansi pembayaran.
2. Surat diagnosa disabilitas Asuransi Tenaga Kerja.
3. Bagi yang melalui pemeriksaan medis, melampirkan laporan pemeriksaan dan gambar serta foto yang berkaitan.
4. Izin tinggal, paspor atau fotokopi izin masuk dan keluar wilayah Taiwan bertanggung.

III. Manfaat Kematian Orang yang Diasuransikan Asuransi Tenaga Kerja

- (I) Tertanggung meninggal karena terinfeksi epidemi, penyintasnya boleh mengklaim manfaat kematian asuransi tenaga kerja orang tersebut.

(II) Prosedur permohonan:

1. Permohonan Manfaat Kematian Asuransi Tenaga Kerja serta kuitansi pembayaran.
2. Surat Kematian atau surat keterangan otopsi jaksa.
3. Izin tinggal, paspor atau fotokopi izin masuk dan keluar wilayah Taiwan bertanggung.
4. Penerima manfaat datang langsung ke Taiwan untuk mengklaim, harus melampirkan bukti hubungan kekerabatan, paspor, fotokopi izin tinggal penerima manfaat, bagi yang tidak ada izin tinggal, harus melampirkan fotokopi izin masuk dan keluar wilayah Taiwan (pada fotokopi silakan memberikan stempel unit yang diasuransikan, untuk membuktikan sesuai dengan versi asli).
5. Sewaktu penerima manfaat di luar negeri tidak bisa datang ke Taiwan untuk mengklaim manfaat, penerima manfaat boleh membuat surat kuasa dan melampirkan dokumen bukti identitas, bukti hubungan kekerabatan, mempercayakannya untuk mewakili menerima lalu diteruskan, atau ditransfer masuk ke rekening penerima manfaat di luar negeri.
6. Surat kuasa dan dokumen bukti harus termasuk dokumen bahasa asli dan terjemahan dalam Bahasa Mandarin (dokumen berbahasa Inggris surat kematian dan bukti hubungan kekerabatan yang cukup diidentifikasi tidak perlu melampirkan terjemahan dalam Bahasa Mandarin), diantarkan ke unit perwakilan negara ROC di luar negeri untuk verifikasi, bila versi terjemahan dalam Bahasa Mandarin belum diverifikasi, harus disertifikasi oleh pengadilan atau notaris sipil. Sewaktu

menulis surat permohonan, “Nama Pemohon” harus ditulis data penerima manfaat, kolom “Tanda Tangan/Stempel Pemohon” ditandatangani atau distempel oleh penerima kuasa, bila penerima kuasa adalah unit yang diasuransikan, menambahkan stempel unit yang diasuransikan dan penanggung jawabnya.

(III) Urutan penyintas yang mengajukan permohonan:

1. Pasangan dan anak
2. Orangtua
3. Kakek, nenek
4. Cucu yang menjadi tanggungan
5. Kakak, adik yang menjadi tanggungan

IV. Sewaktu mengajukan permohonan manfaat bencana kerja kepada dinas kami, selain dokumen yang harus disiapkan untuk berbagai manfaat yang disebutkan di depan, silakan menjelaskan isi pekerjaan, penyebab penyakit dan situasi kejadiannya, serta menyediakan data pendukung yang berkaitan (misalnya: data kontak dengan kasus yang dikonfirmasi, dokumen pemberitahuan oleh otoritas kesehatan yang berwenang tentang pencakupan, hasil tes PCR dan lainnya), setelah dinas kami secara komprehensif meninjau situasi faktual kasus tersebut dan memiliki hubungan sebab akibat dengan pekerjaan, maka dapat diidentifikasi sebagai bencana pekerjaan.

~Dinas Asuransi Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Peduli Kepada Anda~